



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
**NOMOR 887/UN40/KP.06.00/2026**  
**TENTANG**  
**TIM PENUNTASAN TUNGGAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat akumulasi tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang perlu segera dilakukan verifikasi, validasi, dan penyelesaian guna optimalisasi likuiditas keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor 3656/UN40.R3/KP.09.00/2026 tanggal 24 April 2026 hal Usulan Penerbitan SK Rektor Tentang Tim Penuntasan Tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penuntasan Tunggakan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENUNTASAN TUNGGAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penuntasan Tunggakan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:  
a. melakukan rekonsiliasi data tunggakan UKT antara Direktorat Keuangan dengan unit akademik;  
b. melakukan klasifikasi dan verifikasi terhadap kendala ekonomi mahasiswa yang menyebabkan tunggakan; dan  
c. merumuskan skema penyelesaian tunggakan (seperti cicilan atau keringanan) sesuai dengan regulasi standar biaya yang berlaku.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Mei 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 887/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
TIM PENUNTASAN TUNGGAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

TIM TIM PENUNTASAN TUNGGAKAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- Pengarah dan Penanggung Jawab : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.,  
(Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
- Ketua Tim : Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si.  
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.  
(Direktur Direktorat Keuangan)  
2. Prof. Dr. rer. nat. Asep Supriatna, M.Si  
(Direktur Direktorat Pendidikan)  
3. Dr. Asep Miftahuddin, M.A.B.  
(Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan)  
4. Dr. Aceng Sobana, S.Pd., M.T.  
(Kadiv. Layanan Teknologi Informasi dan Data Universitas)  
5. Agus Setiawan, S.E.  
(Kadiv. Layanan Pendidikan)  
6. Riyana Firly, S.Pd., M. Kom.  
(Staf Direktorat Keuangan)

REKTOR,



DIDI SUKYADI